

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

Profil BMT Marwah Danau Bingkuang dan SDN 026 Balam Jaya

A. BMT Marwah Danau Bingkuang

1. Sejarah BMT Marwah dan Perkembangannya

BMT Marwah didirikan pada 05 November 2006 dengan nama awal yakni BMT Syariah Tambang sebagai langkah awal untuk mewujudkan ekonomi syariah yang madani. Mengingat sistem undang-undang Negara Indonesia tidak memberikan tempat kepada lembaga dengan nama BMT, maka BMT dititipkan dibawah payung Koperasi.²¹

Sama halnya dengan Koperasi, BMT Syariah Tambang didirikan atas asas kekeluargaan. Yang mana dana awal pembukaan BMT Syariah Tambang ini berasal dari anggota yang berjumlah 5 (lima) orang, selain sebagai anggota 5 (lima) orang tersebut juga merupakan keluarga dari pencetus BMT Syariah Tambang itu sendiri yaitu Bapak Wali Pahimi S.Ag. Sebelum mendirikan BMT Syariah Tambang Bapak Wali Pahimi adalah salah satu karyawan pada PT Bank Syariah Berkah yang berada di Danau Bingkuang. Setelah 3 tahun menjadi karyawan, Bapak Wali Pahimi mulai melihat bahwasanya potensi untuk lembaga keuangan di Danau Bingkuang cukup besar. Dengan bermodalkan dukungan keluarga dan pengalaman menjadi karyawan di Bank Syariah Berkah, Bapak Wali Pahimi memberanikan diri untuk membentuk lembaga keuang non Bank

²¹<http://bmt-marwah.blogspot.com.2016/11>, diakses pada hari rabu 10 Januari 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT) di Desa Danau Bingkuang tersebut dengan memberi nama BMT Syariah Tambang.

Setelah berjalan lancar selama 6 tahun, tepatnya pada tahun 2012 BMT Syariah Tambang membuka cabang di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan secara sermi mengganti nama menjadi BMT Bina Umat Mandiri. Penggantian nama tersebut didasari ruang lingkup operasional BMT yang semakin luas juga sebagai semangat baru untuk terus membina umat menjadi lebih mandiri.

Namun pada tahun 2012 setelah BMT Bina Umat Mandiri aktif menjadi perhimpunan BMT Indonesia terdapat 3 (tiga) BMT yang memiliki kesamaan nama di Indonesia, sehingga melalui musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT) maka nama BMT kembali dirubah dengan nama BMT Marwah.

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih dihadapkan pada banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya menyangkut ketidak-pahaman sebagai pengelola BMT dan juga masyarakat muslim.

Kemudian pada akhir tahun 2014 BMT Marwah kembali membuka satu kantor cabang yaitu di Desa Batang Batindih tepatnya di Jl. Poros Mawar Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Perkembangan BMT Marwah makin membaik setiap tahunnya, di awal awal tahun 2017 BMT Marwah kembali membuka cabang di Jl. Paus Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BMT Marwah adalah lembaga keuangan syariah mikro. Kantor pusat BMT Marwah berada di depan Pasar Danau Bingkuang tepatnya di Jl. Pekanbaru-Bangkinang, Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

2. Struktur Organisasi BMT Marwah

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, fungsi-fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing divisi atau bidang dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Struktur organisasi juga mempunyai peranan yang sangat penting. Baik dalam perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjalankan segala aktivitasnya secara terarah dan sulit untuk mencapai tujuan secara optimal.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BMT Marwah Tambang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi dan Misi

Setiap perusahaan didirikan pasti mempunyai tujuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perusahaan terlebih dahulu menetapkan visi dan misi usahanya. Visi dan misi suatu perusahaan ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Adapun visi dan misi dari BMT Marwah adalah sebagai berikut:

VISI :

Menjadi lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya menuju kesejahteraan bersama dunia dan akhirat.

MISI :

- Menerapkan sistem syariah secara konsisten dan menyeluruh.
- Mewujudkan kualitas aset yang sehat, SDM yang cakap dan sistem operasional yang handal.
- Mewujudkan kepedulian kepada seluruh masyarakat ekonomi lemah dengan program pemberdayaan dan pedampingan.

4. Produk-produk dan jasa BMT Marwah Tambang**1) Produk penghimpun dana****1) Tabungan Marwah**

Tabungan Marwah adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang ingin berqurban, dengan cara melakukan simpanan dana di BMT Marwah dalam bentuk tabungan.

3) Tabungan Haromain

Tabungan Haromain atau tabungan haji adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang tujuannya untuk melaksanakan rukum Islam yang terakhir.

4) Tabungan Cerdas

Tabungan Cerdas adalah tabungan atau simpanan yang berakadkan titipan yang diperuntukkan bagi nasabah di kalangan siswa.

5) Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah merupakan pilihan investasi dengan jangka waktu 1,3,6,12 dan 24 bulan yang ditunjukkan bagi anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah, dana anda akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan umat.

2) Produk Pembiayaan**a) Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang antar mitra dengan BMT dengan menyatakan harga perolehan, harga beli, harga pokok ditambah keuntungan margin yang disepakati kedua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak. BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT mewakili kepada mitra untuk membeli barang-barang sesuai kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dengan pengembalian secara angsuran yang telah disepakati secara bersama.

b) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah prinsip bagi hasil, yaitu kerja sama antara beberapa mitra yang masing-masing mitra menyeter sejumlah dana (bisa sama atau berbeda) dan memberikan keahlian mereka untuk membuat suatu usaha dan mengelolanya secara bersama-sama. Apabila terdapat keuntungan, dibagi sesama mitra sesuai nisbah, apabila terjadi kerugian, kerugian ditanggung secara bersama sesuai proporsi modal masing-masing.

1) Jasa

a) Transfer

Untuk melayani anggota melaksanakan transaksi transfer, BMT berkerjasama dengan Bank Mandiri Syariah melalui BSM Net Banking.

b) Pembayaran Rekening Listrik

Untuk melayani anggota dalam melaksanakan transaksi pembayaran rekening listrik, BMT berkerjasama dengan PT. Lintas Sukses Semesta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Zakat, Infak dan Sedekah

Salah satu Kegiatan utama BMT Marwah yang non profit adalah sebagai badan usaha pengelolah zakat,infak dan sedekah yang akan disalurkan ke pihak-pihak yang berhak menerimanya.

3) Program Pemberdayaan**a) Majelis Magrib Mengaji**

Majelis magrib mengaji adalah salah satu program unggulan BMT Marwah yang merupakan program pembinaan anak yatim, anak dhuafa yang ada di sekitar mesjid-mesjid yang berkerjasama dengan BMT Marwah

b) Institut Kemandirian BMT Marwah

Komitmen BMT Marwah untuk kemandirian umat dengan menjalankan program memfasilitasi biaya pelatihan dan pasca pelatihan. Tekhnisi handpone, fashion, tata boga, catering, serta hendicraeft.

5. Ruang Lingkup Kerja**a. Pengurus**

Pengurus berfungsi sebagai wali amanah dari anggota dan menjadi pimpinan tertinggi dan pengambil kebijakan umum BMT Marwah.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengurus syariah berfungsi melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha BMT Marwah sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan pengawas manajemen berfungsi melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha BMT Marwah sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip manajemen.

d. Manager Cabang

Manager cabang berfungsi :

- a) Memimpin usaha diwilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan BMT Marwah, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
- b) Melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
- c) Membina hubungan dengan anggota , calon anggota, dan pihak lain (customer) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
- d) Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal dengan seluruh aparat pelaksana, demi meningkatkan produktifitas usaha.

e) Teller

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berfungsi sebagai pelaksanaan teknis *Front Office* yang meliputi pelaksanaan teknis Kasir, Teller, dan Customer Service.

f) Pelayanan anggota (customer service)

Memiliki fungsi sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan prima kepada anggota sehubungan dengan produk simpanan dan pembiayaan.
- Memberikan informasi hak dan kewajiban anggota secukupnya dan informasi lain yang diperlukan dan mengarahkan anggota/calon anggota pada pilihan produk yang sesuai kebutuhannya.

g) Marketing

Adapun tugas-tugas dari bagian Marketing adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey lapangan dan menganalisa nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan.
2. Membuat akad perjanjian dengan nasabah.
3. Melaporkan kegiatan-kegiatan kerabat anggota.
4. Mengirim surat teguran.

B. SDN 026 Balam Jaya Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang adalah salah satu Kecamatan yang berbatasan dengan Ibu Kota Propinsi Riau dengan luas Kecamatan 573,70 KM² yang dilewati oleh Jalan Negara sepanjang 36 KM kearah Barat dan 6 KM kearah Timur di sepanjang Jalan Nasional kearah Barat terletak beberapa Desa yaitu Desa Rimbo Panjang, Desa Kualu Nenas, Desa Sungai Pinang, Desa Balam Jaya, Desa Tambang dan Desa Pulau Raya. Sedangkan kearah timurnya dua Desa yaitu Desa Tirai Bangun dan Desa Kualu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari Jalan Nasional Kecamatan dilintasi oleh sungai Kampar dari arah Barat ke Timur dan terdapat pula beberapa Desa yang berada ditepi sungai Kampar yaitu, Desa Kuapan, Desa Tambang, Desa Palung Raya, Desa Pulau Permai, Desa Kemang Indah, Desa Aursati, Desa Goba, Desa Padang Luas, Desa Terantang, Desa Parit Baru, Desa Kualu, Desa Teluk Kanidai sepanjang lebih kurang 35 KM.

SDN 026 Balam Jaya berada di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang yang berada di belakang MTS balam Jaya. SDN 026 Balam Jaya ini berdiri pada tahun 1996 yang mana status sekolahnya negeri dan kepemilikan tanah tempat sekolah berdiri sudah milik sekolah. Adapun visi dan misi SDN 026 Balam Jaya adalah sebagai berikut :²²

Visi :


Sekolah yang berkualitas, berwawasan, keunggulan dan berbudaya yang dilandasi iman dan takwa.

Misi :

1. Melaksanakan wajib belajar untuk anak usia sekolah 6-12 tahun.
2. Mewujudkan wajib belajar sebagai upaya pelayanan pendidikan.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Penggunaan fasilitas modern dalam meningkatkan mutu.
5. Membangkitkan minat baca dan suasana kompetisi dalam pendidik.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
7. Menggalakan penggunaan budaya melayu dalam kegiatan sekolah

²² Yunita Efi, *Kepala Sekolah SDN 026 Balam Jaya*, wawancara, SDN 026, (Balam Jaya 5 Februari 2018).

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Sekolah



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.